

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATUBARA
ILEGAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM**

Ukut

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Ukut@gmail.com**

ABSTRACT

Nowadays mining activities have been highly developed. The results obtained are also very useful for income for the community, especially for the miners. However, the problem that must be considered by the government is the problem of illegal mining. Illegal mining is carried out without permission, operational procedures, and regulations from the government. This makes a loss to the country. These Unlicensed Mining Issues are factors that cause uncontrolled environmental damage and other problems. Mining activities without permits/illegal mining cannot be separated from several factors which underlie the approval.

This type of research used by the author is normative or doctrinal legal research whose explanation is normative legal research the other name is doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study. The approach used in this paper is the statute approach and statute approach. Conceptual Approach.

Inhibiting Factors in Legal Application of Illegal Coal Mining Seen From a Mental Perspective, which is faced with problems regarding the socio-economic conditions of the mining community,

the rampant practice, illegal mining is also caused by the lack of public knowledge of mining laws and regulations, as well as the inherent culture of customary law.

Keywords : Illegal Mining, Law Enforcement, Legal Perspective

A. Alasan Pemilihan Judul

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya se-maksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif serta melalui

pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto bahwa :¹“Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik”.

Adapun kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidup-

nya. Karena itu, pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal-balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya.²

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas, tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

¹ Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Pers, Jakarta, hal. 6.

² Hermien H. Koeswadji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti : “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat berisiko mengganggu lingkungan, sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu

diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan.

Dewasa ini, kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi, terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal.

Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari

beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal.

B. Perumusan dan Pembatasan

Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batubara

ilegal ditinjau dari perspektif hukum ?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap penambangan batubara ilegal dilihat dari sudut pandang mental ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* atau *doktrinal*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktrinal* yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya dengan mengkaji pada peraturan-peratur

an yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan proses mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian menginterpretasi-kannya.⁴

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14.

⁴ Sri Hapsari Wijayanti dkk., 2013, *Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 222.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

2. Pertambangan Ilegal

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.⁶

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, se-

kelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

3. Hukum

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁷

⁵ Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

⁶ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6.

⁷ R.M. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan hukum terhadap penambangan batubara ilegal ditinjau dari perspektif hukum;

Penambangan liar (*illegal mining*) yang merambah di seluruh fungsi hutan membuat hutan yang ada semakin rusak, sehingga degradasi dan deforestasi terjadi di seluruh daerah. Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah kerakusan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan). Bahwa penambangan dan penebangan itu merusak lingkungan hidup Pertambangan mesti dengan pertimbangan *maslahat*, bukan hanya pertimbangan retribusi.

Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks

yang lebih luas, meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *illegal mining*.

Ketentuan pidana terkait illegal mining dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 158, Pasal 160

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 161, Pasal 163, dan Pasal 164.

Penanggulangan terhadap peristiwa atau kasus-kasus yang berkaitan dengan *illegal mining*, menunjukkan upaya penindakan terhadap kejahatan di bidang *illegal mining* dengan menggunakan suatu kebijakan pidana (*penal policy*).⁸

Koridor penegakan hukum administrasi lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 39,

Pasal 78 dan Pasal 79 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Rambu-rambu yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi.⁹

Sanksi administratif menurut Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berupa : peringatan tertulis, peng-

⁸ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73.

⁹ Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 266-268.

hentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

Penegakan hukum perdata dalam *illegal mining* termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan :“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dari sisi hukum lingkungan, akibat pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge-

lolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep tanggung gugat mutlak (*ricisoaansprakelijkheid*) atau yang dalam sistem hukum Anglo Amerika disebut sebagai asas *strict liability*.

2. Faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap penambangan batubara ilegal dilihat dari sudut pandang mental.

Kasus pertambangan batubara tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar, dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batubara tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi

ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka.

Selain dihadapkan pada problematika mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat penambang, maraknya praktek, penambangan ilegal juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, di samping masih lekatnya budaya hukum adat yang mengakui penguasaan atas tanah adat/*ulayat*, di mana beberapa faktor di antaranya tingkat pengetahuan masyarakat untuk mengurus perizinan di bidang pertambangan, tingkat kerumitan dan birokrasi dalam pengurusan perizinan pertambangan rakyat (IPR) serta pola pikir pengusaha tambang yang tidak memiliki

izin, terutama pada penyandang dana (cukong) maupun pengepul/penadah.¹⁰

Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang ilegal. Itulah realitanya hingga saat ini. Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tiada izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah. Lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kini dirusak dengan sadarnya dan dimanfaatkan secara tidakimbang. Ketika lingkungan

¹⁰ Riana, Desember 2017, *Optimalisasi Penanggulangan Kegiatan Penambangan Batubara Ilegal di Adaro Kalsel*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1 No. 1.

tidak stabil, maka tidak bisa di pungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Proses penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilakukan melalui 3 (tiga) bidang hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.
- b. Faktor penghambat dalam penerapan hukum terhadap penambangan batubara ilegal dilihat dari sudut pandang mental, yaitu dihadapkan

pada problematika mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat penambang, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan di samping masih lekatnya budaya hukum adat yang mengakui penguasaan atas tanah adat/*ulayat*, pengetahuan masyarakat untuk mengurus perizinan di bidang pertambangan, tingkat kerumitan dan birokrasi dalam pengurusan perizinan pertambangan rakyat, serta pola pikir pengusaha tambang yang tidak memiliki izin terutama pada penyanggah dana (cukong) maupun pengepul/penadah.

2. Saran

- a. Diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait, khususnya untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b. Perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, sehingga mampu mendorong terlaksananya *good mining practice* yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermien H. Koeswadji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Pers, Jakarta.
- R.M. Gatot Soemartono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Hapsari Wijayanti dkk., 2013, *Bahasa Indonesia Pe-nulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal Hukum :

Riana, Desember 2017, *Optimalisasi Penanggulangan Kegiatan Penambangan Batubara Ilegal di Adaro Kalsel*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1 No. 1.

